

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 6 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kupang perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kupang tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan, 25 mei 2024.
Lampiran 17 Hal